



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Letnan Tukiyat Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

**SURAT PERSetujuan PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
(KB)**

Nomor : 421.1 / **9794** / 17.5a / 2008

Setelah membaca

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep. Mendiknas No. 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, di bawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor Kep. 105 / E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian **Kelompok Bermain (KB) “ INSAN ROBBANI “** Ngadisalam, Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain (KB), kepada :

Nama Kelompok Bermain : **INSAN ROBBANI**
Nama Penyelenggara : **Aisyiah, Desa Gunungpring**
Nama Pengelola : **Drs. H. Muh Rofi, M.Pd**
Alamat : **Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan**
Kabupaten Magelang
Mulai Tahun Pembelajaran : **2008**

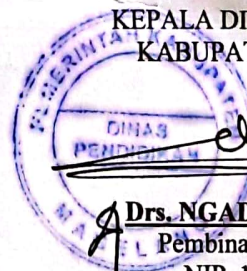
Dengan Ketentuan

1. Mentaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan permohonan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku .

Apabila dikemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 21 Oktober 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG**



Drs. NGADERI BUDIYONO

Pembina Utama Muda
NIP 131614504

Tembusan :

1. Yth. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Muntilan



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno-Hatta Kota Mungkid ☎ (0293) 788224, 788804

✉ Kodepos 56511

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/1792/04.6a/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Magelang dan hasil verifikasi yang di laksanakan pada tanggal 14 Februari 2022, dengan ini menerbitkan Izin Pendirian kepada :

Nama Penanggung Jawab : Tri Asmaul Khusna, S.Pd.AUD.
Alamat Penanggung Jawab : Ngadisalam, Gunungpring, Muntilan, Magelang
Nama Lembaga : KB 'AISYIYAH INSAN ROBBANI
Alamat Lembaga : Ngadisalam, Gunungpring, Muntilan, Magelang
Nomor Induk Berusaha : 0285010242192
NPWP : 90.892.581.1-524.000
Email : kbinrob.nib@gmail.com
Nomor Telpn : 087745613910

Catatan

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan bidang pendidikan selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya;
- Izin ini tidak berlaku untuk kegiatan selain yang tercantum dalam Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada Tanggal : 25 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG


AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700331 199702 1 002

Dipindai dengan CamScanner